

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah perbuatan yang dijanjikan mendapatkan pahala terus menerus. Wakaf juga merupakan salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi<sup>1</sup>. Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum keadaan demikian itu, tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>2</sup>

Wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-qur'an. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 92 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Juhaya S Praya., *Perwakafan di Indonesia*. (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 1

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 121

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ ٩٢

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Mengenai fungsi dari wakaf adalah untuk mengkekalkan manfaat tanah yang telah di wakafkan, demikian hal itu merupakan manifestasi dan ajaran agama Islam, dimana dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu hurairah yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ  
بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

“Apabila mati anak adam, maka terputusnya daripadanya seluruh amalnya kecuali 3 hal yaitu shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya. Imam muslim meletakkan hadist ini dalam bab wakaf karna para ulama menafsirkan istilah shadaqoh jariyah disini adalah wakaf”.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Tanah Milik Menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 1960, maka di pandang perlu untuk mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang (umat islam) dan badan hukum.

<sup>3</sup> Adijani Al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 25

Dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah “wakaf-sosial”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan pribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran hukum islam.<sup>4</sup>

Pengaturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib di catat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan di daftarkan serta diumumkan. Adapun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Terkait hal tersebut penulis menemukan sebuah fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi yang pokok perkaranya adalah mengenai status kepemilikan tanah sebagai wakaf yang dikaitkan dengan harta waris.

Persengketaan pada tanah wakaf Kp. Margaluyu Desa Citatah tersebut terjadi setelah pembangunan unit Sekolah Baru (USB) SMPN4 Cipatat yang bemilai ±1,8 milyar rupiah dari hibah USAID Australia, yang dilaksanakan sekitar Bulan Juni 2013 tidak sesuai dengan tata kelola peruntukan pengelolaan tanah wakaf tersebut;

Pembangunan unit sekolah baru SMPN4 Cipatat yang seharusnya di laksanakan pada sebelah utara-timur seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada lahan yang kosong

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, Edisi Revisi 2008 Jilid 1, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Jambatan, hal. 348

sesuai kesepakatan yang telah di sepakati oleh para pihak tertuang pada MOU Nomor 001/SPK-Y.ASY/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 yang dilaksanakan di Kantor Desa Citatah.

Pada pelaksanaannya pembangunan unit sekolah baru SMPN4 Cipatat tersebut dilaksanakan pada bagian tengah tanah wakaf tersebut seluas 6.000m<sup>2</sup>, hingga menempati lahan yang sudah ditempati/banyak para ahli kubur pemakaman tersebut.

Dalam pengajuan pembatalan akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh Kepala Desa Citatah Kecamatan Cipatat dengan alasan tanah tersebut milik tanah negara bukan tanah milik adat sehingga tidak dapat dikatakan sebagai tanah wakaf yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan ini karena adanya status kepemilikan tanah sebagai harta waris yang dikaitkan dengan perwakafan tanah. Dan pada penelitian ini penulis mengangkat judul **“Analisis Putusan Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi Tentang Sengketa Tanah Wakaf”**. Dengan harapan bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan sedikit memberikan gambaran tentang harta wakaf agar mendapat kepastian hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari ulasan di atas timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta hukum dalam putusan nomor 4658/Pdt.g/2016/PA.Cmi?
2. Bagaimana pembuktian dalam putusan nomor 4658/Pdt.g/2016/PA.Cmi sehingga majelis hakim menolak gugatan Penggugat?
3. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi menolak gugatan Penggugat dalam putusan nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui fakta hukum dalam putusan nomor 4658/Pdt.g/2016/PA.Cmi.
2. Mengetahui pembuktian dalam putusan nomor 4658/Pdt.g/2016/PA.Cmi sehingga majelis hakim menolak gugatan Penggugat.
3. Mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi menolak gugatan Penggugat dalam putusan nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Skripsi Syafi'atul Munawaroh, "Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nadzir (Studi Putusan Mahkamah Agung No.85K/AG/2012) " penelitian dari skripsi ini adalah bahwa putusan majelis hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dikarenakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat.

## **E. Kerangka Berfikir**

Kewenangan umum lingkungan Peradilan Agama dalam hal Wakaf. Secara umum, kewenangan (competence) peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan (competence) peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan relative dan kewenangan absolute. Kewenangan relative berkaitan dengan wilayah, sementara absolute berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan jenis perkara. Setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kekuasaan absolute Peradilan Agama diperluas.

Oleh karena itu ketentuan mengenai kekuasaan absolute peradilan agama yang bersifat global ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hak milik benda, baik yang dilakukan oleh umat Islam atau Non-Muslim, adalah kekuasaan absolute pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, apabila objek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa yang diajukan ke peradilan agama sebagai di atur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang di sengketakan.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut diterapkan bahwa: *Pertama*, peradilan agama berhak memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain apabila objek yang di sengkatakan berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke peradilan agama, dan pihak-pihak yang bersengketa memeluk agama Islam. *Kedua*, pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan, yaitu agar dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama ditetapkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: 1) Perkawinan, 2) waris, 3) wasiat, 4) hibah, 5) wakaf, 6) zakat, 7) infaq, 8) sedekah, dan 9) ekonomi syariah.

Putusan adalah keputusan yang berhak di putuskan oleh Pengadilan Agama atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa, hal ini dijelaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Putusan adalah kesimpulan akhir yang di ambil oleh Majelis Hakim yang di beri wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri atau suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan di ucapkan dalam sidang Terbuka Untuk umum”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada media, 2006, hlm. 173

Secara garis besar ada beberapa susunan yang ada di dalam keputusan yaitu:

1. Kepala Putusan
2. Nama Pengadilan yang Memutus dan Jenis Perkara
3. Identitas Para Pihak
4. Duduk Perkara
5. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum
6. Amar Putusan
7. Kaki putusan
8. Tanda tangan Majelis Hakim, Panitra Pengganti dan rincian biaya Perkara.

Putusan Pengadilan harus memperhatikan adanya nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Ketika adanya putusan pengadilan maka akan ada orang yang berwenang dalam memutuskan perkara tersebut yang disebut sebagai hakim hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun ketentuan nya Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal tersebut bertujuan bahwa Hakim agar memberi putusan sesuai dengan aturan hukum agar dapat diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa adil ketika adanya keputusan, serta memberi kemungkinan kepada Hakim agar mampu menguasai sistem hukum dan dapat menerapkannya kepada masyarakat.

Suatu putusan terhadap perkara atau kasus yang belum ada ketetapannya dalam perspektif ilmu keislaman disebut dengan Ijtihad. Dalam ilmu hukum,



Ijtihad (*judge made law*) dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan melalui penciptaan hukum (*rechtschepping*).

Hubungan Ijtihad dengan peradilan mengarah pada pengertian jalan yang diikuti oleh hakim-hakim dalam putusan-putusan mereka, baik yang berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang atau dengan jalan menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak adanya nash.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan. Dalam tugasnya tersebut kebebasan hakim tersebut terbatas dan relative dengan acuan:

Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang diperiksanya, sesuai dengan asas dan ketentuan undang-undang harus diunggulkan.

Penafsiran hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan, mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundangundangan, apabila ketentuan undang-undnag tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equenty must previl* (keadilan harus diunggulkan).

Pada prinsipnya, tanah dibedakan menjadi dua: (1) tanah hak milik dan (2) tanah Negara. Dari segi penggunaan, tanah hak milik dapat digunakan langsung oleh pemegang hak, dan dapat juga digunakan oleh pihak lain (Jaih Mubarak,

2008:72). Dalam hal penggunaannya, apabila tanah hak milik digunakan oleh pihak lain akan melahirkan tujuh macam hak: (1) hak guna bangunan (HGB), (2) hak pakai (HP), (3) hak sewa untuk bangunan (HSUB), (4) hak gadai, (5) hak usaha bagi hasil, (6) hak menumpang, dan (7) hak sewa tanah pertanian, sementara apabila tanah Negara digunakan oleh pihak lain akan melahirkan dua macam hak: (1) hak guna usaha (HGU), dan (2) hak pakai.

Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan bahwa secara umum, objek wakaf dibedakan menjadi tiga: (1) benda tidak bergerak yang berupa tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah; (2) benda bergerak selain uang; (3) benda bergerak berupa uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 17 ayat (1), hak atas tanah yang dapat diwakafkan adalah (1) hak milik atas tanah, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (2) hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai tanah di dalam Negara; (3) hak guna bangunan atau hak pakai di atas pengelolaan atau hak milik, wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik; (4) hak milik atas satuan rumah susun. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditetapkan mengenai hak-hak yang berkenaan dengan tanah dari segi sifat hak pemegang hak atas tanah, hak atas tanah yang bersifat tetap, mencakup; hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Adapun tahapan- tahapan pemeriksaan perkara secara umum, terutama perkara gugatan, dalam persidangan itu adalah sebagai berikut:

1. Tahapan siding pertama sampai anjuran damai;
2. Tahapan replik dan duplik;
3. Tahapan pembuktian;
4. Tahapan pengusunan kesimpulan;
5. Tahapan musyawarah Majelis Hakim;
6. Tahapan pengucapan putusan;

Adapun yang menjadi kendala dalam wakaf adanya persengketaan karna harta benda tersebut termasuk hal yang sangat sensitif terlebih lagi di lingkungan masyarakat. Di dalam persengketaan adanya konflik merupakan situasi dimana adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara kedua belah pihak yang akan atau sedang mengadakan kerjasama. Pada umumnya konflik tersebut akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi intraksi atau hubungan antar sesama manusia, baik antar individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 62 penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 12 Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan pewakafan tanah di salurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan berlakunya Undang-Undang no 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 28 Tahun 1977 ketika seseorang sedang bersengketa wakaf apabila tidak menemukan

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 1.

jalan keluar maka dapat disalurkan ke Pengadilan Agama maka yang berperan adalah seorang hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskannya.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *conten analysis* (analisis isi).<sup>7</sup> Isi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah isi dari putusan nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi baik dalam hal pertimbangan yuridis dan sosiologis.

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi mengenai apa yang menjadi pertimbangan dan metode penemuan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah wakaf.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pembuktian Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi;
2. Pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi terhadap sengketa wakaf;

### **3. Sumber Data**

---

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001 hlm 60.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>8</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer yaitu dari Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan atau berkaitan dengan putusan pengadilan dan pembatalan tanah wakaf.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi dan Studi Kepustakaan.

a. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membaca seluruh isi putusan mulai dari kepala putusan sampai kaki putusan secara berulang-ulang
- 2) Membaca isi putusan pembatalan tanah wakaf yang berhubungan dengan penelitian
- 3) Pemberian tanda data tentang pertimbangan hukum dan penggalian hukum atau penemuan hukum
- 4) Penelaahan terhadap hasil catatan dengan menghubungkan terhadap sumber hukum yang digunakan dalam putusan

---

<sup>8</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm 129.

- b. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara yaitu: menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan melalui:

- a. Mencari Putusan pada direktori Putusan Pengadilan Agama Cimahi;
- b. Membaca dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi;
- c. Menemukan masalah hukum dalam perwakafan tanah;
- d. Penarikan kesimpulan putusan Pengadilan Agama Cimahi.

Dengan demikian data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

